



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Rta

Pada hari ini Selasa tanggal 2 April 2024 dalam persidangan Pengadilan Negeri Rantau yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana, telah datang menghadap:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, berkedudukan di Jl H. Hasan Basri No 2, Rangka Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Achmad Haris Fadhila selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Rantau dengan ini memberikan kuasa kepada Luqman Hakim, dan kawan-kawan, kesemuanya merupakan pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rantau, email: *arifhipzi5@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.228.GS-KC-X/MKR/02/2024, tanggal 16 Februari 2024 dan Surat Tugas Nomor : B.227.GS-KC-X/MKR/02/2024, tanggal 16 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau dengan tanda pendaftaran Nomor : 22/HK/SK.Pdt/2024/PN Rta tanggal 27 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MARIATUL, Tempat Tanggal Lahir: Pabaungan Hulu, 05-04-1973, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal: Desa Pabaungan Hulu RT 001 RW 001 Kelurahan Pabaungan Hulu Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, 71162 Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

MULYAWAN, Tempat Tanggal Lahir: Rantau, 01-02-1971, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal: Desa Pabaungan Hulu RT 001 RW 001 Kelurahan Pabaungan Hulu Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, 71162 Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut,

Hal. 1 dari 4 hal. Perkara Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 2 April 2024 sebagai berikut:

PASAL 1

Bahwa para PIHAK telah sepakat dan menyetujui untuk menyelesaikan perselisihan yang ada dimana perselisihan antara para pihak sebelumnya sudah di daftarkan di Pengadilan Negeri Rantau dengan nomor perkara Nomor: **(15/Pdt. G.S/2024/PN Rta)**.

PASAL 2

Bahwa para TERGUGAT bersedia dan menyelesaikan kewajiban hutang piutang kepada PIHAK PENGGUGAT sebagaimana yang tertuang dalam materi gugatan PIHAK PENGGUGAT kepada para TERGUGAT.

PASAL 3

Bahwa para TERGUGAT mempunyai tunggakan kepada PIHAK PENGGUGAT untuk pokok dan bunga seluruhnya sejumlah Rp.17.138.355,- (Tujuh belas juta Seratus tiga puluh delapan ribu Tiga ratus lima puluh lima rupiah).

PASAL 4

Bahwa para TERGUGAT diberikan keringanan bunga sebesar 50% bersedia membayar tunggakan pinjaman sebesar Rp.14.174.691,- (Empat belas juta Seratus tujuh puluh empat ribu Enam ratus Sembilan puluh satu rupiah) dalam tempo 2 (dua) bulan sejak tanggal kesepakatan perdamaian ditandatangani. Apabila para TERGUGAT mampu melunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal kesepakatan perdamaian, maka keringanan bunga yang diberikan sebesar 100%, sehingga total yang harus dibayar tunggakan pokok sebesar Rp.11.211.026; (Sebelas juta Dua ratus sebelas ribu Dua puluh enam rupiah). Maksimal atau **selambat lambatnya pada tanggal 2 Juni 2024 harus melunasi seluruh sisa hutangnya.**

PASAL 5

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini para PIHAK bersedia, sepakat dan setuju untuk mengakhiri semua sengketa yang terjadi antara para PIHAK dalam perkara perdata Nomor: **(15/Pdt. G.S/2024/PN Rta)** di Pengadilan Negeri

Hal. 2 dari 4 hal. Perkara Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau secara kekeluargaan, serta menyelesaikan kewajiban sisa pinjaman/kreditnya.

PASAL 6

Bahwa jika TERGUGAT tidak melaksanakan pembayaran, terlambat melaksanakan pembayaran atau membayar tetapi tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah di perjanjikan berkaitan sisa angsuran tunggakan, maka TERGUGAT bersedia secara sukarela menyerahkan agunan kepada PIHAK PENGGUGAT dengan bukti kepemilikan **SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH an MARIATUL atau SKPP NOMOR B.367/4560/05/2015 an MARIATUL** yang dijaminan kepada PIHAK PENGGUGAT di lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran sisa pinjaman/kredit TERGUGAT kepada PIHAK PENGGUGAT.

PASAL 7

Biaya perkara yang timbul oleh karena perdamaian perkara perdata Nomor **(15/Pdt. G.S/2024/PN Rta)** dimaksud akan ditanggung oleh para PENGGUGAT, untuk selanjutnya dibayarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau. Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dalam rangkap 3 (Tiga) dan ditandatangani diatas materai yang cukup dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dari pihak manapun agar dijalankan sebagaimana mestinya, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama di depan Pengadilan.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Rantau menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian kedua belah pihak;

Hal. 3 dari 4 hal. Perkara Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pendapat dan kesepakatan kedua belah pihak;

Memperhatikan Pasal 154 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa 2 April 2024 oleh Suci Vietrasari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rantau, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. Purwati sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Purwati

Suci Vietrasari, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. ATK	:	Rp. 100.000,00
3. Relaas Panggilan	:	Rp. 34.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
5. Materai	:	Rp. 10.000,00
6. PNBP	:	Rp. 30.000,00
7. Leges	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu Rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Perkara Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Rta